

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
KEBERSIHAN ( Cleaning Service ) ANTARA CV. ADRIAN CITRA  
MANDIRI DENGAN AUTO 2000

SKRIPSI



*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Diajukan Oleh :*

**SRI NOVIYANTI**

04 140 133



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No.Reg : 2775 / PK-II / 03 / 2009





**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
KEBERSIHAN (Cleaning Service) ANTARA CV. ADRIAN CITRA MANDIRI  
DENGAN AUTO 2000**

(Sri Noviyanti,04140133,FakultasHukumUniversitasAndalas,53 Hal,Tahun2008)

**ABSTRAK**

Pemerintahan Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan salah satu usaha untuk mengatasinya adalah dengan mewujudkan kebersihan. PT. Astra Internasional Tbk-Toyota Sales Operation atau yang telah berubah nama menjadi Auto 2000 merupakan dealer Toyota yang telah melaksanakan pengelolaan tentang kebersihan tersebut, yakni dengan melakukan perjanjian dengan pihak pemborong (CV.ADRIAN CITRA MANDIRI) sebagai pelaksanaan kebersihan di tempat tersebut.

Dasar perjanjian secara umum PASAL 1313 KUH Perdata yaitu: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainya atau lebih, dan dasar pelaksanaan pekerjaan pemborongannya, secara umum PASAL 1601 tentang persetujuan melakukan jasa, secara khusus PASAL 1601 B yaitu, Pemborongan Pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan isi perjanjian pemborongan antara CV.Adrian Citra Mandiri dengan Auto 2000, apa hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dan upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan tersebut mempunyai resiko yang rumit, yang ditetapkan oleh para pihak yang memborongkan ( Auto 2000 ) kepada pemborong ( CV.Adrian Citra Mandiri ), bentuk dan isi perjanjian pemborongan, yang bentuknya tertulis dan isinya menyangkut ketentuan umum, mengenai hak dan kewajiban para pihak, mengenai sanksi, mengenai larangan, dan mengenai tanggung jawab kedua belah pihak. kendala-kendala yang ditemui dalam perjanjian pemborongan, kedua belah pihak kurang memberikan arahan untuk disiplin dalam pekerjaannya, sehingga hasil kurang maksimal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang giat melakukan pembangunan disegala sektor termasuk pembangunan secara fisik maupun non fisik. Salah satu dari sekian banyak contoh pembangunan non fisik yaitu yang berhubungan dengan kesehatan. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap masalah kesehatan, salah satu usaha tersebut yaitu mewujudkan kebersihan demi tercapainya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK) telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam dunia usaha perkembangan tersebut telah mempengaruhi proses produksi maupun jasa khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia telah berubah menjadi oleh mesin-mesin produksi yang berakibat berkurangnya peranan manusia. Demikian juga dalam meningkatkan pelayanan kepada perusahaan lain (konsumen) dibutuhkan waktu yang cepat dan efisien, sehingga dilakukanlah suatu business process reengineering (BPR). BPR adalah suatu pendekatan baru dalam manajemen yang bertujuan meningkatkan kinerja, untuk memberikan respons atas perkembangan ekonomi secara global dan perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga berkembang persaingan yang bersifat global dan berlangsung sangat ketat. Lingkungan yang sangat kompetitif menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dalam merespons tuntutan pelanggan, karena seringkali faktor kecepatan dalam



hubungan hukum, maka untuk kepastian hak dan kewajiban diperlukan pengaturan yang baik dan adil.

Untuk mewujudkan kebersihan di lingkungan masyarakat adalah tugas yang berat dan membutuhkan langkah-langkah dan program-program yang tepat. Sementara itu, bagi sebahagian orang melecehkan tentang masalah kebersihan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran dalam memahami arti kebersihan itu. Usaha untuk mewujudkan kebersihan dimulai dari setiap individu, selanjutnya dalam masyarakat itu sendiri dengan lingkungannya. Dengan demikian setelah terciptanya kebersihan, maka dapat diperlukan usaha-usaha untuk mewujudkan kebersihan tersebut dengan semaksimal mungkin.

Auto 2000 merupakan salah satu dealer yang memberi berbagai layanan yang melaksanakan usaha-usaha dalam mewujudkan kebersihan. Dalam pengurusan kebersihan di Auto 2000 yang dibersihkan seperti gedung kantor, lonteng (plafon), halaman (tanaman), dan ruang mekanik. Dalam melaksanakan kebersihan ini, Auto 2000 bekerjasama dengan CV. Adrian Citra Mandiri, dimana perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan jasa *cleaning service*. Perjanjian ini termasuk perjanjian pemborongan yang pengaturannya ada dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII a bagian ke VI KUH Perdata tentang Pemborongan Pekerjaan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan peneliti dan menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

**"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
KEBERSIHAN (*Cleaning Service*) ANTARA CV. ADRIAN CITRA  
MANDIRI DENGAN AUTO 2000."**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pemborongan antara CV. Adrian Citra Mandiri dengan Auto 2000?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian?
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pemborongan antara CV. Adrian Citra Mandiri dengan Auto 2000.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan antara CV. Adrian Citra Mandiri dengan Auto 2000.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan pekerjaan ini dan upaya penyelesaiannya.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk membandingkan segi teoritis dengan segi praktis terutama dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian dalam prakteknya dilapangan.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pemborongan pekerjaan kebersihan (cleaning service) yang dikaji ini membicarakan mengenai perjanjian yang dibuat antara Auto 2000 dengan CV.Adrian Citra Mandiri. Untuk melihat lebih jauh tentang perjanjian yang dibuat, ada baiknya terlebih dahulu diungkapkan selintas gambaran umum PT.Auto 2000 cabang Padang dengan CV.Adrian Citra Mandiri yang akan dipaparkan dibawah ini :

##### a. Sejarah Auto 2000

Sekilas tentang sejarah ringkas tentang berdirinya Auto 2000 Padang. Auto 2000 ini berdiri pada tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales dan baru ada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto 2000.

Auto 2000 adalah jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota yang manajemennya ditangani penuh oleh PT. Astra Internasional Tbk. Saat ini Auto 2000 adalah dialer terbesar di Indonesia, yang menguasai antara 70-80 % dari total penjualan Toyota. Dalam aktivitas bisnisnya, Auto 2000 berhubungan dengan PT. Toyota Astra Motor yang menjadi agen tunggal pemegang Merek (ATPM) Toyota. Auto 2000 adalah dealer resmi Toyota bersama 4 dealer resmi Toyota yang lain.

Auto 2000 berkembang pesat karena memberikan berbagai layanan yang sangat memudahkan bagi calon pembeli maupun pengguna Toyota. Dengan slogan "Urusan Toyota jadi Mudah!". Auto 2000 selalu mencoba menjadi yang terdepan dalam pelayanan. Auto 2000 memiliki cabang yang tersebar keseluruh Indonesia (kecuali Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah,dan



## LAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas bentuk dan isi perjanjian pemborongan, hak dan kewajiban para pihak serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dan upaya penyelesaian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk dari perjanjian ini adalah tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu CV. Adrian Citra Mandiri dan Auto 2000. Sedangkan isi dari perjanjian ini menyangkut antara lain mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi, tanggung jawab, larangan, serta upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

2. Hak dan kewajiban para pihak

a. Hak dari Auto 2000

Memberikan teguran evaluasi terhadap hasil pekerjaan CV. Adrian Citra Mandiri berdasarkan standar pekerjaan yang telah disepakati bersama, memutuskan perjanjian ini setiap saat jika pekerjaan CV. Adrian Citra Mandiri telah lalai melaksanakan tugasnya, meskipun telah tiga kali ditegur dengan peringatan secara tertulis oleh Auto, untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai persetujuan perjanjian pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdul Kadir, M, 1986. *hukum perjanjian*. Alumni Bandung. Bandung.

Hari Saherodji, 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru. Jakarta.

Prodjodikoro, R Wirjono, 1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung.

Subekti, R, Tjitrosudibyo, 1974. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita. Jakarta.

Subekti, R, 1976. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa. Jakarta.

Soerjatin, R, 1981. *Hukum Ikatan*. Pradya Paramita. Jakarta

Sri Soedewi, 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian pemborongan*, Liberty.

Yogyakarta Subekti, R, 1989. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Subekti, R, 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa. Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undang

Kepres Nomor 18 Tahun 2000, Pengadaan Barang dan Pelaksanaan Pembangunan.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan